

**PRAKTIK ZAKAT FITRAH DI PEDESAAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**REZA FAHLEFI
NIM: 10380001**

PEMBIMBING

**ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S. HI, M. SI.
NIP: 198203142009122003**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang mempunyai dua keterkaitan, yaitu \square *ablumminallāh* dan \square *ablumminannās*. Bahkan zakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial-ekonomi yang ditawarkan oleh Islam. Praktik pelaksanaan zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk, terkonsentrasi kepada dua tempat, yaitu kepada panitia zakat (amil) dan ustadz kampung (*mbah kaum*). *Pertama*, penyerahan zakat fitrah oleh masyarakat di desa tersebut kepada panitia zakat (amil) yang sebelumnya sudah dibentuk di masjid, penyerahannya dalam bentuk beras maupun dalam bentuk uang tunai. *Kedua*, sama halnya kepada panitia amil zakat di masjid, namun penyerahan zakat fitrah melalui ustadz kampung (*mbah kaum*) dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat, penyerahannya juga dalam bentuk beras maupun uang tunai. Penyerahan zakat fitrah kepada ustadz kampung (*mbah kaum*) sudah menjadi adat kebiasaan yang diwarisi oleh nenek moyang di Desa Kepuh Teluk. Bahkan jauh sebelum panitia zakat (amil) di masjid dibentuk. Hal tersebut menjadi kegelisahan penulis, karena masih terdapatnya perbedaan di kalangan ulama tentang praktik pengelolaan zakat fitrah oleh ustadz kampung (*mbah kaum*) di Desa Kepuh Teluk. Maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pokok permasalahan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yang mana sumber data primer diperoleh dari observasi langsung yaitu wawancara dengan menggunakan teknik *random sampling*, populasinya adalah masyarakat Desa Kepuh Teluk. Selain menggunakan teknik wawancara, penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk menggali data-data tertulis yang ada di Desa Kepuh Teluk. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan zakat fitrah melalui amil maupun kepada *mbah kaum* tidak bermasalah, karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syarak. Selanjutnya, merujuk pada ketentuan seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat, bahwa seorang ustadz kampung (*mbah kaum*) sebagai panitia penerimaan sekaligus pengelolaan zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk telah memenuhi prinsip-prinsip maupun syarat-syarat yang ada di dalam hukum Islam. Selain itu penyerahan zakat fitrah kepada ustadz kampung (*mbah kaum*) sudah menjadi kebiasaan yang diwarisi oleh nenek moyang di Desa Kepuh Teluk, hal tersebut jika di rujukkan kepada '*urf*', yaitu dengan melihat ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam '*urf*', bahwa merupakan bentuk dari '*urf sahih*' yang tidak bertentangan dengan syarak.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Reza Fahlefi
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Reza Fahlefi
NIM : 10380001
Jurusan : Muamalat
Judul Skripsi : **Praktik Zakat Fitrah Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2015

Pembimbing,

Zusiana Elly Triantini, S.HI, M.SI.
NIP. 198203142009122003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/69/2016

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK ZAKAT FITRAH DI PEDESAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REZA FAHLEFI
Nomor Induk Mahasiswa : 10380001
Telah diujikan pada : Senin, 07 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 07 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafig Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Fahlefi
NIM : 10380001
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 24 Februari 2016

Yang menyatakan,


Reza Fahlefi
NIM.10380001

METERAI
TEMPEL
E3903ADF903547007
6000
ENAM RIBU RUPIAH



MOTTO

Tanpa Impian,

Kita Tak Akan Meraih Apapun

Tanpa Cinta,

Kita Tak Akan Bisa Merasakan Apapun

Dan Tanpa ALLAH SWT,

Kita Bukan Siapa-Siapa

PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta, Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda tercinta Alm H.Arif yang telah tenang di alam sana. Semoga tempatmu disana terasa hangat, nyaman, dan semoga kelak kita dipersatukan kembali. Salam rinduku pa

Ibunda tercinta Hj.Arasyiah yang tiada pernah lelah berdoa demi kesuksesan anak-anaknya. Doamu adalah cahaya bagiku. Salam takzimku untukmu mama

Kakanda Ihwan dan isterinya yang selalu membantu dalam segala hal, salam hormatku kak

Kakanda Ahmad Rozali yang selalu mengayomi dan memberi contoh yang baik buat adek-adeknya, salam hormatku kak

Kakanda Nurul Fazliana yang kadang-kadang membantu dan sedikit agak berulah,,hehehe

Adinda yang paling cantik Firda Mirnawati yang sering motong(bajak) kirimanku,,hehehe

Almamaterku tercinta Muamalat Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ،
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung kekasih Allah penutup para nabi, Muhammad saw. yang selalu dinantikan syafaatnya kelak di hari pembalasan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung sehingga bisa memperoleh syafaatnya. Amin.

Selama penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini tidak bisa lepas dari bantuan beberapa pihak. Penyusun juga menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik membangun dan saran yang baik selalu penyusun harapkan.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada;

1. Bapak Dr. H Syafiq Mahmadah Hanafi., M.ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mughits, S. Ag, M. Ag. selaku Ketua Jurusan (Kajur) Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan (Sekjur) Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S. HI, M. SI. selaku pembimbing yang senantiasa menasihati, memotivasi, mengorbankan waktu, dan membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini serta menjadi Ibu bagi penyusun yang senantiasa mendengarkan cerita untuk kemudian memberikan solusi.
5. Para dosen yang telah mentransfer ilmu kepada penyusun.
6. Ayahanda H. Arif (alm), pemberi inspirasi dalam renungan serta menjadi rem saat pedal gas kenakalan penyusun terpacu kencang.
7. Ibunda Hj. Arasyiah tercinta, engkau adalah wanita terhebat, terkuat dalam hidupku yang tak pernah lelah memberikan cinta kasihnya bahkan di saat penyusun nakal sekalipun. Semoga Allah selalu memberikanmu kesehatan serta umur panjang.
8. Kakak-kakakku tercinta, Ahmad Rozali, Nurul Fazliana, Adikku Firda Mirnawati Tanpa kalian penyusun tidak dapat melangkah sampai sejauh ini.
9. Sahabat yang sudah menjadi saudara M. Imam Shobirin, Lukman Nurhisyam, Appis, Payun (bli), Hilman Taufiq A., Mu'ti Mukarrom, Acil, Cahyo, Mamad Dll
10. Teman-teman GPS Futsal, UKM Olahraga khususnya divisi Futsal yang mengajarkan arti kebersamaan.
11. Teman-teman Muamalat Angkatan 2010 alias MUTAN yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dan yang telah memberikan keindahan,


keceriaan dan kebahagiaan bagi penyusun selama penyusun menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih sudah menjadi keluarga selama ini.

12. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, teruslah berjuang dan perjuangkanlah masa depanmu, karena masa depanmu tergantung pada seberapa besar perjuanganmu saat ini.

Akhirnya penyusun hanya bisa mendoakan semoga semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan bagi penyusun semoga bisa membawa barokah dan manfaat bagi agama, nusa, dan bangsa serta menjadikan ini sebagai amal jariyah bagi penyusun yang tak pernah putus. Amin.

Yogyakarta, 24 Februari 2016

Penyusun



Beza Fahlefi
NIM. 10380001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s□a'	□	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h□a'	h□	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s□ad	s□	es (dengan titik di bawah)

ض	d□ad	d□	de (dengan titik di bawah)
ط	t□a'	t□	te (dengan titik di bawah)
ظ	z□a'	z□'	zet (dengan titik di bawah)
ع	□ain	□	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	□	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	ḥikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḥammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiḥri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fatḥah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḥammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* di tulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	□ <i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAKii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAANv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II ZAKAT FITRAH, AMIL dan 'URF

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Fitrah	
1. Pengertian Zakat Fitrah.....	20

2. Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	23
3. Tujuan Disyari'atkannya Zakat Fitrah.	23
4. Syarat Wajib Zakat Fitrah.....	26
B. Amil Dalam Zakat Fitrah	
1. Pengertian dan Kedudukan Amil.....	27
2. Syarat menjadi Amil dalam Zakat Fitrah.....	28
C. Pembahasan 'Urf	
1. Pengertian 'Urf.....	30
2. Dasar Hukum 'Urf.....	32
3. Macam-macam 'Urf.....	33

BAB III PRAKTIK ZAKAT FITRAH DI DESA KEPUH TELUK KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK

A. Letak Geografis Dan Keadaan Sosial Ekonomi, Agama dan Pendidikan	
1. Letak Geografis	37
2. Keadaan Sosial Ekonomi, Agama dan Pendidikan	
a. Keadaan Sosial Ekonomi	39
b. Keadaan Agama	40
c. Keadaan Pendidikan	41
B. Praktik Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik	
1. Pengumpulan Zakat	47
2. Penyimpanan Zakat	48

3. Pendistribusian Zakat	49
4. Pemberdayaan Zakat	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENYALURAN ZAKAT FITRAH di DESA KEPUH TELUK KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK	
A. Zakat Fitrah di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik	52
B. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik	
1. Pengumpulan Zakat	66
2. Penyimpanan Zakat	70
3. Pendistribusian Zakat	70
4. Pemberdayaan Zakat	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
C. Penutup.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
Lampiran I	
Lampiran II	
Lampiran III	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang diperkenalkan al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tapi bagian integral dari akidah. Akidah tentang Allah yang menciptakan alam semesta, mengaturnya, memeliharanya dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan melakukan fungsinya masing-masing dengan tertib. Hukum Allah meliputi segenap makhluk alam semesta. Selain itu, wawasan tentang hukum yang diperkenalkan al-Qur'an, penerapannya juga kurang terpadu antara hukum-hukumnya yang menyangkut segi sosial kemasyarakatan, dengan hukum-hukumnya yang menyangkut sunnatullah yang merupakan hukum alam dan hukum sejarah.¹

Islam merupakan agama yang bisa memberikan rahmat kepada manusia di dunia dan di akhirat nanti. Islam sangat memegang tinggi prinsip solidaritas yang hakiki, banyak sekali ajaran Islam yang menganjurkan bahkan mewajibkan pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyari'atkannya. Di antara realita solidaritas itu dapat dilihat dari konsep saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu, tolong menolong, sedekah, zakat dan lainnya. Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki prinsip mulia ini dan mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertikal (*hablun min Allah*)

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial Dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 85.

dan dimensi horizontal (*hablun min al-nās*) adalah zakat. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.²

Zakat merupakan ajaran Islam yang termasuk dalam ibadah *māliyah ijtimā'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan masyarakat) yang mempunyai status dan peran penting dalam ajaran Islam. Seperti rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat, publik, vertikal, horizontal, serta *ukhrāwī* dan *duniawī*. Dengan demikian, zakat dan pengelolaannya diperlukan dan mutlak untuk dilaksanakan.³

Pensyari'atan zakat dalam ajaran Islam dimulai sejak masa kepemimpinan nabi Muhammad. Kewajiban melaksanakan rukun Islam ini masih sangat kuat karena umat Islam pada waktu itu bertemu langsung dengan pembawa syari'at, yaitu nabi Muhammad Saw. Kewajiban mengeluarkan zakat dari orang yang mampu, dikontrol langsung oleh Rasulullah yang dibantu oleh Umar bin Khattab, Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Shamit yang diangkat sebagai *amil* oleh Rasulullah, di samping itu Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman.⁴

² M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 18-23.

³ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Modernitas* (Malang: Uin Malang Press, 2009), hlm. 1.

⁴ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: CV. Aulia, 2005), hlm. 332.

Salah satu hadis yang menjelaskan kewajiban zakat fitrah adalah hadis riwayat dari Ibnu Umar:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان ،صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.⁵

Pelaksanaan zakat fitrah biasanya diserahkan kepada amil zakat, sehingga praktik zakat berjalan dengan baik sesuai tuntutan syariat Islam, artinya muzakki mengeluarkan zakatnya sesuai tata cara (hitungan dan kadar) yang benar dan mustahik juga menerima sesuai kondisi dan kapasitasnya sebagai seorang atau golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Zakat fitrah yang dikumpulkan dari muzakki, langsung dibagikan kepada mustahik. Kalaupun ada yang disimpan jumlahnya tidak banyak. Dengan demikian, manfaat zakat dapat dirasakan langsung oleh para mustahik saat itu juga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menunaikan zakat bukanlah semata-mata bersifat amal *karitatif* (kedermawanan) belaka, namun zakat juga merupakan suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbāri*).⁶

Berkaitan dengan hal itu, pengelolaan zakat fitrah khususnya di Desa Kapuk Teluk Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagian penduduknya mengeluarkan zakat secara langsung kepada

⁵ Al-Bukhari, *sahih al-Bukhari*, “bab sadaqah al-fitri ‘ala al-abd wa ghairihi min al-muslimin”, (Damaskus: Dar al-fikr, 1401 H/1980 M), I: 138. Hadis Dari Ibnu ‘Umar.

⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

ulama setempat (mbah kaum/rois) dan tidak melalui pengelola zakat fitrah (amil) di masjid setempat. Padahal di daerah tersebut sudah ada pengelola zakat yang dalam awal pembentukannya adalah bertujuan untuk mengelola zakat dari muzakki dengan harapan membantu muzakki menyalurkan zakatnya agar tepat sasaran. Fenomena semacam ini sudah menjadi kebiasaan penduduk setempat. Beberapa orang di daerah tersebut memberikan pernyataan bahwa mereka lebih memilih memberikan zakat fitrahnya kepada ulama (mbah kaum/rois) dari pada kepada pengelola zakat (amil) yang sudah dibentuk di masjid setempat. Hal ini terus berlangsung hingga saat ini.

Selain itu, tujuan lain dibentuknya pengelola zakat fitrah (amil) adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat fitrah. Dengan kata lain, pengelola zakat fitrah itu bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat maupun keadilan sosial.

Kebiasaan tersebut memberikan tanda tanya kepada penyusun tentang pengelolaan zakat, di mana pengelola zakat (amil) yang sudah dibentuk sedemikian rupa justru tidak berfungsi secara komprehensif (menyeluruh). Jika dalam penyerahan zakat oleh orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) diberikan selain kepada pengelola zakat (amil), yaitu ulama (mbah kaum/rois) berarti penyerahan zakat kepada pengelola zakat (amil) ini tidak menjadikan wajib dan keberadaan pengelola zakat (amil) khususnya juga tidaklah menjadi keharusan.

Masalah yang menyebabkan rendahnya realisasi potensi yang terjadi dalam pelaksanaan zakat disebabkan oleh tiga faktor permasalahan utama yaitu faktor kelembagaan, faktor masyarakat dan faktor sistem yang dianut dalam pengelolaan zakat fitrah itu sendiri. Dengan demikian, dalam menyikapi berbagai permasalahan tersebut dan dalam rangka meningkatkan realisasi potensi zakat fitrah, maka ada tiga langkah yang harus ditempuh dalam pengelolaan zakat fitrah, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada amil selaku pengelola zakat fitrah, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajibannya dan menerapkan sistem manajemen zakat.⁷

Bertolak dari uraian tersebut diatas, maka peneliti terdorong meneliti tentang “Amil Zakat Fitrah Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kapuk Teluk Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana praktik zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dalam perspektif hukum Islam?

⁷ Sudirman, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 105.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui praktik zakat fitrah di pedesaan.

Kegunaan penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat baik dalam teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoritis bahwa penelitian diharapkan bisa memberi pemahaman baru dan sumbangan dalam mengembangkan ilmu-ilmu ke-Islaman secara akademis.
- b. Secara praktis bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang zakat fitrah dan pengelolaannya.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi dan tesis ada beberapa korelasi tema yang membahas mengenai pengelolaan zakat. Untuk dapat mendukung penelitian ini, maka peneliti akan kemukakan diantara selain buku-buku juga beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini:

Skripsi yang pernah penyusun peroleh yang berkaitan dengan pengelolaan zakat yaitu: skripsi Ikhsan Fatah Yasin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Logandu, Kec. Karang gayam Kab. Kebumen (Analisis Normatif dan Sosio-Antropologi)” praktik pelaksanaan zakat fitrah di Desa Logandu terkonsentrasi pada dua tempat,

yakni panitia dan kaum. Penyerahan zakat fitrah kepada panitia, rata-rata dilaksanakan oleh masyarakat yang biasa mengikuti kegiatan keagamaan di masjid, penyerahan berbentuk beras, jika *muzakki* menyerahkan dengan uang maka terlebih dahulu membeli beras yang disiapkan kepada panitia, sedangkan pendistribusiannya dalam bentuk beras dan uang (hasil pembelian *muzakki* yang mengeluarkan dengan uang) kepada fakir miskin.

Berdasarkan penelitian, terungkap bahwa pelaksanaan zakat fitrah di kepanitiaan sudah sesuai dengan hukum Islam, sedangkan penyerahan harta zakat kepada “kaum” belum sesuai dengan hukum Islam, karena ada beberapa faktor, salah satunya bahwa harta tersebut bukan ditunjuk untuk zakat fitrah tapi hanya sebagai jasa terima kasih kepada “kaum” dan zakat fitrah tersebut diserahkan setelah hari raya, penyerahan zakat fitrah kepada “kaum” dengan cara seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan yang diwarisi leluhur, maka *urf* seperti ini merupakan bentuk *urf fasid* karena bertentangan dengan dalil syarak mengenai kewajiban adat niat, waktu pelaksanaan dan kadar zakat fitrah.⁸

Skripsi Achlis Afriyanto “Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dukuh Dawe, Desa Cendono, Kec. Dawe Kab. Kudus)” membahas bahwa pembagian zakat fitrah yang ada di Dukuh Dawe sedikit berbeda dengan daerah yang lain yaitu dibagikan secara merata kepada seluruh warga Dawe, jadi setiap keluarga di Dusun Dawe mendapat mendapatkan

⁸ Ikhsan Fatah Yasin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Logandu, Kec.Karanggayam, Kab.Kebumen (Analisis Normative dan Sosio-Antropologi)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2010).

semuanya tidak terlihat mana yang miskin dan mana yang kaya. Pembagian ini merupakan kebiasaan panitia yang telah berlangsung lama dan menjadi agenda panitia yang setiap bulan Ramadhan. Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa *Pertama*, dalam hal waktu penerimaan dilakukan tiga hari sebelum hari raya dan pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat fitrah Dusun Dawe yang dimulai dari habis ashar sampai terbenamnya matahari tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Kedua*, antara *muzakki* dan *mustahik* zakat fitrah tidak dibenarkan oleh hukum Islam dikarenakan dalam muzakki terdapat orang miskin yang seharusnya mendapatkan zakat fitrah akan tetapi orang miskin tersebut menjadi *muzakki*. Sedangkan mustahik zakat fitrah di Dukuh Dawe juga tidak dibenarkan dalam Islam, karena dalam mustahik tersebut terdapat orang kaya yang menjadi mustahik. *Ketiga*, pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia dengan cara membagikan secara merata dan timbangan yang sama merupakan *'urf fasid*, yaitu *'urf* atau adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam. Jadi, pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia tidak dibenarkan oleh hukum Islam.⁹

Skripsi Hermin Sukawati “Pengelolaan zakat oleh badan amil zakat (BAZ) Kabupaten Bantul Dalam Mensejahterahkan Masyarakat” dalam skripsi ini peneliti menyimpulkan bahwa pengelola zakat oleh BAZ kabupaten Bantul belum aktif, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut, antara lain: (1) dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat

⁹ Achlis Afriyanto, “Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Di Dukuh Dawe, Desa Cendono. Kec.Dawe, Kab.Kudus”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, (2009).

terbatas; (2) pendayagunaan secara produktif, baru diterapkan pada suatu desa binaan di kabupaten Bantul; (3) amil bekerja secara *part time*, sehingga sumber daya manusia yang ada belum bekerja secara optimal; (4) kurangnya koordinasi internal antar pengurus. Penelitian ini mempunyai kesimpulan sumber dana zakat yang utama saat ini berasal dari infaq dan sadaqah jajaran pegawai di berbagai dina/instansi daerah kabupaten bantul baik negeri maupun swasta. Sedangkan mekanisme penarikannya dapat dimasukkan langsung melalui nomor rekening BAZ kabupaten Bantul pada bank yang sudah diajak bekerjasama. Pengelolaan zakat oleh BAZ kabupaten Bantul dalam mensejahterahkan masyarakat belum berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan kecilnya sumber dana yang terkumpul, sehingga penyaluran dana terbatas, penyandangan zakat secara produktif masih sangat kecil lingkupnya; amil zakat belum bekerja secara *full time*, sehingga dedikasinya kurang dalam mengelola zakat.¹⁰

Berbagai penelitian yang dipaparkan adalah sebagai pembandingan dan untuk mempromosikan penelitian yang dilakukan di antara penelitian-penelitian yang sudah ada di antaranya adalah peneliti yang pernah dilakukan oleh Nur Rahma Ismiyati yang berjudul “Pengelolaan Zakat Pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan”. Penelitian ini membahas bahwa di Indonesia zakat dikelola oleh dua lembaga yaitu BAZ dan LAZ. Organisasi pengelola zakat yang diamanahi oleh pemerintah melalui undang-undang pengelola zakat harus dapat membuktikan profesionalitas kinerjanya sehingga

¹⁰ Hermin Sukawati, “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul Dalam Mensejahterahkan Masyarakat”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, (2005).

menjadi lembaga yang kredibel. Berdasarkan hasil penelitian pengelola zakat pada BAZNAS kabupaten Kuningan itu ada tiga jenis yaitu penghimpunan, pendistribusian/penyaluran, dan penyandangan dana zakat. Penelitian ini berkesimpulan bahwa organisasi pengelola zakat merupakan lembaga yang bergerak di bidang pengelola dana zakat, infak, sedekah. UPZ dituntut untuk mengelola dananya secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ukuran kinerja pada sebuah organisasi, di mana suatu organisasi itu dapat memaksimalkan output dengan meminimalkan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat diterima oleh masyarakat.¹¹

Dari beberapa penelitian di atas, penyusun belum melihat ada yang membahas secara signifikan tentang Amil Zakat Fitrah Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam. Walaupun sama-sama membahas tentang zakat, seperti yang dilakukan oleh saudara Ikhsan Fatah Yasin namun secara objek, karakteristik dan pendekatan penelitian yang digunakan terdapat perbedaan yaitu dalam skripsi penyaluran zakatnya ke mbah kaum itu lebih kepada rasa terimakasih, dan dalam waktu penyalurannya itu dilakukan setelah hari raya idhul fitri.

Selanjutnya skripsi saudara Achlis Afriyanto yang membahas tentang masalah zakat fitrah di dukuh Dawe Desa Cendono kec. Dawe kab. Kudus menekankan pada sudut pandang *mustahik* dan pembagiannya, berbeda dengan skripsi penyusun yang lebih membahas mengenai penyaluran zakat fitrah melalui ulama (mbah kaum/rois).

¹¹ Nur Rahmah Ismiyati, "Pengelolaan Zakat Pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan", *skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2013).

Hal ini yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu: *pertama*, dari segi objek penelitian berbeda dengan karya ilmiah sebelumnya. *Kedua*, karakteristik dan kebudayaan yang berada pada masyarakat di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak kabupaten Gresik Jawa timur dengan masyarakat desa Logandu, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, ataupun dengan masyarakat Desa Cendono, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. *Ketiga*, Ikhsan Fatah Yasin meneliti masalah penyerahan zakat fitrah kepada mbah kaum, namun bukan tujuan untuk zakat fitrah, akan tetapi untuk rasa terima kasih kepada mbah kaum tersebut sebagai ulama desa. Jadi peneliti sebelumnya berbeda dengan penelitian penyusun yang lebih ke permasalahan eksistensi dan praktik amil zakat fitrah di pedesaan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian saudara Ikhsan Fatah Yasin, Achlis Afriyanto, Hermin Sukawati, ataupun Nur Rahma Ismiyati baik secara objek penelitian, karakteristik kebudayaan masyarakat, ataupun pendekatan dan permasalahan yang digunakan. Sehingga penelitian ini layak untuk di lakukan.

E. Kerangka Teoritik

Pada prinsipnya seseorang dibenarkan oleh syari'at Islam memberikan zakat fitrahnya kepada para mustahik secara langsung tanpa melalui amil atau pengelola zakat fitrah dengan syarat kriteria mustahik sejalan dengan firman Allah Swt.:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين و
 في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.¹²

Namun akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat, hal ini dimaksud agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada mustahiq. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa pelaksanaan zakat fitrah memerlukan seorang amil atau pengelola zakat. Pengelola zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Seorang panitia zakat disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.¹³

Para ahli fikih menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkan dengan benar dan menghalangi dari hal-hal yang bathil. Allah Swt. berfirman:

الذين ان مكنهم فى الارض اقا موالصلوة واتوا الزكوة وامرو بالمعروف ونهوا عن المنكر
 والله عاقبة الامور.¹⁴

Hal ini yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para khalifah setelah beliau, apabila pemerintah tidak mengurus zakat, maka boleh didirikan badan,

¹² At-Taubah: 60.

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 282.

¹⁴ Qs. Al-Hajj (22): 41.

institusi, lembaga, asosiasi, atau panitia yang melaksanakan tanggung jawab ini, namun semuanya itu harus berada di bawah pengawasan pemerintah, walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa amil zakat tidak harus diangkat oleh pemerintah. Berikut ini beberapa syarat-syarat menjadi seorang amil zakat:

1. Muslim. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam ketiga, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
2. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya.
3. Memiliki sifat amanah atau jujur.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam menyelesaikan permasalahan pembagian zakat fitrah ini tidak hanya menggunakan al-Qur'an dan Hadis, penyusun juga menggunakan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik, yaitu:

Suatu perkara dan perbuatan yang menjadi adat kebiasaan di suatu daerah yang berlangsung terus-menerus dalam waktu yang cukup lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam itu dapat dijadikan hukum di daerah tersebut. Perbuatan yang menjadi adat kebiasaan di dalam sisi normatif hukum Islam dikenal dengan istilah *'urf*. *'Urf* adalah bentuk-bentuk muamalat

(hubungan kepentingan) yang menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat.¹⁵

'*Urf* juga dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a) '*urf* sah sebagai kebiasaan yang dikenal masyarakat yang tidak bertentangan dengan syarak.¹⁶
- b) '*urf* fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Jika '*urf* ingin menjadi suatu dalil para ulama bersepakat bahwa '*urf* itu harus memenuhi syarat, adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

- a) '*urf* harus berlaku umum yang artinya kasus itu dianut mayoritas masyarakat di daerah tersebut, sehingga bisa dijadikan syarat berlakunya '*urf*.
- b) '*urf* yang dijadikan sandaran hukum tersebut ada sebelum kasus yang ditetapkan oleh hukumnya.
- c) '*urf* tersebut tidak bertentangan dengan ketetapan Allah (nash), jika ada suatu nash yang mengatasi suatu kebiasaan tersebut maka '*urf* tidak bisa dijadikan dalil atau syarak.

Seluruh ulama berpendapat jika '*urf* yang bersifat ucapan maupun perbuatan setelah adanya nash yang bersifat umum dan keduanya terjadi pertentangan, maka '*urf* tersebut tidak bisa dijadikan dalil dalam menetapkan

¹⁵ Abdul Wahab Khalaf, "*Ilmu Ushul Fiqh* ", cet-1 (Gema risalah press, Bandung , 1996), hlm. 150.

¹⁶ H.Kamal Muchtar dan rekan-rekan, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta, PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm 148.

hukum syara', karena keberadaan 'urf tersebut muncul ketika nash syarak telah menentukan hukumnya secara umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) Yaitu penelitian yang dilakukan pada obyek dengan berdasarkan survei pendahuluan dan kelayakan ilmiah. Data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan¹⁷. Adapun data yang diperoleh yaitu dengan mengetahui pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran zakat melalui ulama (mbah kaum/rois) di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,¹⁸ yakni penelitian dengan mengumpulkan data yang menggambarkan suatu peristiwa serta semua hal yang berkaitan dengan praktik zakat fitrah dan eksistensi Amil berdasarkan pada fakta yang tampak jelas dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Kemudian data yang dikumpulkan tersebut disusun, dijelaskan, lalu dianalisis serta disimpulkan.

¹⁷ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar Offset , 2001), hlm. 21.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta, PT.Bumi Aksara, 2009), hlm.44.

3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan dua sudut pandang:

Normative: yakni pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan pendapat para ulama..

4. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kepuh Teluk yang melaksanakan zakat fitrah dengan baik. Masyarakat Kepuh Teluk yang menyerahkan zakat fitrahnya melalui Amil maupun ulama (mbah kaum/rois) itu banyak yang kurang mengerti tentang hukum zakat, sehingga penyaluran zakat fitrahnya lebih percaya ulama (mbah kaum/rois) dari pada panitia amil zakat fitrah yang sudah dibentuk pemuda di masjid. Dalam penelitian ini tidak semua populasi diteliti tapi hanya sebagian saja sampel untuk mendapatkan hasil penelitian ini, yakni dengan mewawancarai populasi dan sampel tersebut. Dalam mewawancarai muzakki, penyusun mengambil 2-3 orang dari masing-masing tempat penyerahan zakat fitrah. Keseluruhan populasi dan sampel yang penyusun wawancarai 10 pelaku zakat fitrah.

5. Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, penyusun mencari dan mengumpulkan data primer dari Desa Kepuh Teluk, serta mengkaji bahan pustaka yang berkaitan erat dengan pelaksanaan zakat fitrah di daerah tersebut. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.¹⁹ yakni penyusun melakukan kegiatan Tanya jawab secara bebas dengan ulama selaku penerima zakat dan muzakki yang menyalurkan zakatnya lewat ulama (mbah kaum/rois) atau tidak menyalurkan harta zakatnya lewat panitia amil zakat di masjid setempat.

Tanya jawab ini masih berpijak pada pokok masalah yang telah penyusun rangkai sebelumnya, sehingga masih memungkinkan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan wawancara.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu tehnik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen yang tertulis maupun gambar.²⁰ yakni penyusun melakukan penelusuran terhadap data-data tersebut, baik yang ada di ulama (mbah kaum/rois), maupun yang ada di panitia zakat, yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

¹⁹ Marsi Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta Barat LP3ES Indonesia, 1989), hlm. 192.

²⁰ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta Barat 11610, PT.Indeks Kembangan), hlm 61

6. Teknik Pemilihan Data

Untuk melakukan penelitian yang lebih efektif dari segi dana dan waktu, maka penyusun menggunakan system sampling dalam memilih dan menetapkan data yang akan di analisis. Adapun teknik sampling yang penyusun gunakan adalah teknik random sampling,²¹ yakni penyusun mengambil data yang telah terkumpul dan secara acak memilih sebagian data dan menetapkannya sebagai sampel obyek penelitian yang mewakili semua data.

7. Analisis data

Metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum menuju ke keadaan yang khusus. Dalam penelitian ini penyusun berangkat dari data umum yang berkaitan erat dengan zakat fitrah, baik Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat-pendapat ulama yang menyangkut dalam praktik pelaksanaan zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang akan dijawab, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan arah penelitian yang dilakukan, tinjauan pustaka sebagai pembanding dan pembeda

²¹ Cholid Narbuko dan Drs.H.Abu Achmadi, *Metode Penelitian ...*, hlm. 111.

dengan penelitian sebelumnya, landasan teori sebagai gambaran alur yang melandasi penulisan, dan paparan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

Bab II membahas mengenai pengertian dan Dasar hukum zakat fitrah, yang meliputi tujuan disyariatkannya zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, dan membahas kedudukan, syarat, dan rukun menjadi amil dalam zakat fitrah. Selanjutnya memaparkan pendapat para ulama mengenai *'urf*, yang meliputi tinjauan umum tentang *'urf*, macam-macam *'urf*, dan syarat *'urf*.

Bab III membahas mengenai uraian data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Kapuk Teluk Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Profil mengenai amil zakat yang sudah dibentuk, tata cara pengelolaannya, dan profil penduduk yang diberi kewenangan langsung dalam pengelolaan zakat.

Bab IV berisi analisis normative mengenai pengelola zakat, tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan zakat di Desa Kapuk Teluk Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

Bab V memuat kesimpulan beserta saran-saran sebagai penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data-data yang penyusun peroleh dan uraian-uraian hasil analisis pada bab sebelumnya- untuk menjawab pokok permasalahan pelaksanaan zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk, berikut penyusun simpulkan:

1. Terkait dengan praktik pelaksanaan zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk terbagi menjadi dua macam, yaitu *pertama*, kepada panitia amil zakat dan *kedua*, diserahkan kepada orang yang dianggap ahli agama di desa tersebut yaitu kepada ustadz kampung (*mbah kaum*).

Penyerahan zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk kepada panitia (baik panitia amil zakat maupun *mbah kaum*), dalam bentuk beras atau uang. Baik panitia amil zakat dan *mbah kaum* selaku pengelola zakat di Desa Kepuh Teluk juga menerima zakat tersebut.

Waktu pelaksanaan, jenis, kadar, pendistribusian zakat fitrah, para muzakki dan golongan mustahik zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk yang diserahkan kepada panitia amil zakat maupun *mbah kaum*, sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum Islam.

2. Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan zakat, baik yang dilakukan oleh panitia amil zakat maupun ustadz kampung (*mbah kaum*) di Desa Kepuh Teluk, sudah amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai penerima zakat sekaligus pengelola

dan dalam pendistribusian zakat fitrah kepada pihak yang berhak menerima zakat fitrah. Hal tersebut sesuai dengan data yang ada di lapangan, bahwa pendistribusian zakat yang tepat pada sasaran dan rendahnya tingkat penyelewengan oleh pengelolaan zakat di Desa Kepuh Teluk.

Dalam penunjukan *mbah kaum* sebagai pihak yang menerima dan mengelola zakat fitrah, sebagaimana dalam hasil penelitian di lapangan bahwa telah sesuai dengan syarat-syarat dan prinsip seseorang yang dalam tugas dan wewenangnya sebagai amil dalam pengelolaan zakat fitrah.

Terkait dengan kedudukan *mbah kaum*, bahwa sudah jelas kedudukannya sama dengan orang yang mengelola zakat yaitu amil. Baik secara Nash maupun Sunnah, bahwa eksistensi amil zakat sudah jelas dan hal tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam ajaran hukum Islam. Sehingga eksistensi amil di dalam pelaksanaan zakat berlaku bagi *mbah kaum* yang notabennya juga pihak yang menerima zakat sekaligus pengelola zakat dalam pelaksanaan zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk.

Merujuk kepada *'urf sahih* bahwa sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, yang tidak bertentangan dengan dalil maupun syarak, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula yang membatalkan sesuatu yang wajib. Sudah jelas bahwa eksistensi *mbah kaum* di Desa Kepuh Teluk tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

Selain merujuk kepada *'urf* yang menjawab problem yang ada di dalam pelaksanaan zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk, profil *mbah kaum* sendiri juga telah sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam amil. Sehingga syarat mutlak seorang *mbah kaum* di dalam pelaksanaan zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk juga sudah sesuai dengan hukum Islam dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan menjadi syarat sebagai pengelola zakat.

B. Saran

Dengan melihat proses pelaksanaan dan pengelolaan zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk secara khusus, dan untuk daerah-daerah lain pada umumnya yang sistem pelaksanaan dan pengelolaan zakat fitrahnya sama. Tujuannya agar zakat fitrah tersebut dapat membantu mensejahterakan masyarakat tanpa kehilangan legalitas dari ajaran Islam dan secara efektif untuk menjalankan dalam pengelolaannya, berikut saran-saran yang dapat penyusun berikan:

1. Peningkatan edukasi keagamaan kepada masyarakat tentang problematika zakat fitrah sebagaimana yang ditentukan oleh syarak, mengenai 8 (delapan) asnaf dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan ijtihad dari kalangan ulama, agar pendistribusian zakat fitrah tepat pada sasaran. Selain itu dari aspek pemberdayaan yang masih lemah, mengingat masyarakat di Desa Kepuh Teluk belum benar-benar produktif. Karena zakat fitrah yang diserahkan hanya diserahkan kepada golongan yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan

sehari-hari saja, sehingga tujuan hakiki dari pada pemberdayaan zakat untuk menjadikan masyarakat produktif belum terwujud. Untuk itu harus ada sistem yang relevan dan terintegrasi antara pola pendistribusian zakat dengan pemberdayaan zakat terutama di sektor pemberdayaan berbasis produktif.

2. Harus ada kesepakatan dari kalangan ulama dan masyarakat yang notabennya sebagai faktor penting baik dari sektor muzakki, maupun mustahik, untuk membuat sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi, independensi, tidak ada intervensi dari pihak lain, yang mana terdiri dari tokoh-tokoh agama, dan dibantu oleh pihak-pihak yang mengerti tentang zakat. Dapat diartikan bahwa, mengingat keberadaan *mbah kaum* tersebut, khususnya di Desa Kepuh Teluk masih banyak mengalami perdebatan, karena dianggap pihak yang kontroversi dengan keberadaan amil sesungguhnya dalam pengelolaan zakat.

C. Penutup

Tidak ada ungkapan lain yang pantas untuk mengakhiri kata-kata dalam penulisan skripsi ini, kecuali panjatan puji syukur kehadiran Allah Swt., atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segala keterbatasan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penulis telah berusaha mencurahkan segenap kemampuan tenaga dan

pikiran. Oleh karena itu demi kesempurnaan, penulis sangat berharap kritik dan saran dari para pembaca sekalian.

Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman. Dan semoga kita masih senantiasa bersama ridho-Nya. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Al-Hasdis

Al-Amiri, Ismail, *Subulus Salam*, Libanon: Dar Al-Kutub, t.t..

Al-Bukhari, *sahih al-Bukhari*, "bab sadaqah al-fitri 'ala al-abd wa ghairihi min al-muslimin", Damaskus: Dar al-fikr, 1401 H/1980 M.

C. Fikih/Ushul Fiqh

Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar El-Kutub Ilmiyyah, 1413 H/1993M.

Ar-Razi, *Tafsir Kabir*, juz 8, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al Fikr, 1989

_____, *Zakat Dalam Pusaran Moderenitas* Malang: Uin Malang Press, 2009.

_____, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* Bandung, PT: Remaja Rosda Karya, 1995.

Ash Shiddiqy, T. M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

_____, *Zakat: Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera* Yogyakarta: Panitia Dies Natalies IAIN Sunan Kalijaga, 1969.

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN-Maliki Press, 2008.

Farida Prihatin dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti & Fak. Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

- Hasan, M. Ali, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Iqbal, Mashuri Sirojuddin, *Terjemah Al-Minhaajul Mubiin fii Adillatiddiin*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muhammad Zuhri dan Ahmad Qaribm cet. Ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Kamal Muchtar dkk., *Ushul Fiqh*, Yogyakarta, PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Permono, Sjechul Hadi, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* Surabaya: CV. Aulia, 2005.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qaradhawi, Yusuf Al-, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadith*, Bogor: Litera Antarnusa, 1993.
- _____, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.
- _____, "Hukum Zakat", Terj. Salman Harun dkk., *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Bandung: Mizan, 1996.
- _____, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Terj. Al-Hamid Al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Rahman, Asjmuni A., *Kidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ridwan, Muhammad *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII press, 2004
- Sudirman, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial Dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.

D. Buku Lain

Ikhsan Fatah Yasin, "*Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah di desa logandu, kec.karangayam, kab.kebumen analisis normative dan sosio-antropologi*, skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010

Achlis Afriyanto, "*Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Dukuh Dawe, Desa Cendono. Kec.Dawe, Kab.Kudus*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009

Hermin Sukawati, "*Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul Dalam Mensejahterahkan Masyarakat*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005

Nur Rahmah Ismiyati, "*Pengelolaan Zakat Pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	3	5	Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah di bulan ramadhan kepada kaum muslimin berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan.
2	11	12	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (<i>muallaf</i>), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
3	13	14	(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.
4	20	23	Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.
5	20	24	Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan diri.
6	24	29	Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin.

7	30	38	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah diri pada orang-orang yang bodoh.
8	30	39	...yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka mengerjakan yang munkar...
9	32	46	Barang siapa yang memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua pihak).
10	55	70	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka.
11	55	71	Dari Ibnu Abbas berkata: Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka untuk disedekahkan, diambil dari orang-orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir mereka. (H.R. Bukhori)
12	57	73	Dari Ibnu Umar ra, berkata: Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' gandum atau dari kurma atas anak kecil, orang dewasa, merdeka dan budak. (H.R. Bukhori).
13	58	74	Dari Ibnu Umar Ra. berkata: berilah sedekah fitrah atas nama mereka-mereka yang menjadi tanggunganmu. (H.R. Daruqtni dan Baihaqi).
14	58	75	Dari Ibnu Umar Ra. berkata: Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' syair atau satu sha' kurma dari anak-anak kecil, orang dewasa, hamba sahaya dan orang yang merdeka. (H.R. Bukhori).

15	62	81	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.
16	60	82	Diterima dari Atha' bin Yasar. Ia berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda, 'zakat itu tidak halal bagi orang kaya, terkecuali 5 orang yaitu: bagi orang yang perang di jalan Allah, bagi pengurus zakat, bagi orang yang berhutang, bagi seorang laki-laki yang membeli zakat dengan hartanya, atau bagi seorang laki-laki yang mempunyai tetangga miskin lantas disedekahkan kepada orang miskin tersebut, tetapi orang miskin itu mengirimkan makanan dari zakat itu kepada orang kaya. (H.R. Ibnu Majah)
17	65	84	Dari Abdullah bin Umar Ra. Bahwasannya Rasulullah Saw. telah memerintahkan agar pembayaran zakat fitrah dikeluarkan sebelum shalat hari raya. (H.R. Imam Muslim)



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

1. Imam Maliky

Imam Maliky lahir di Madinah pada tahun 93 H/712 M dan wafat pada tahun 179 H/798 M. Beliau merupakan salah satu dari 4 Imam Mazhab. Beliau lebih dikenal dengan sebutan “Imam Dār al-Hijrah” lantaran lahir dan wafat di Madinah tempat hijrah Nabi saw. Adapun karyanya yang terkenal adalah kitab *Al-Muwawā’at* yang memuat 1.700 Hadis yang dinilai Ibn Hazm, 300 Hadis mursal dan 70 Hadis *‘a’īf*. Beliau mendefinisikan zakat, yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab sebagai milik orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan kepemilikan penuh dan mencapai satu tahun. Adapun dalam karyanya *Al-Muwawā’at* beliau menyatakan bahwa Mu’āwiyah bin Abū Sufyān adalah khalifah Islam pertama yang memberlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah dan bonus *insentif* tetap terhadap prajurit Islam.

2. Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turāb di tengah Delta sungai Nil, pada usia 10 tahun ia sudah hafal al-Qur’an. Menamatkan pendidikan di Ma’had Thantha dan ma’had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktronya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi “Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian disempurnakan menjadi Fikih Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan disana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam “pendidikan” penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun

1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi revolusi Juni di Mesir. Pada bulan Oktober ia kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah mesjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putera. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya menuntut ilmu apa saja sesuai dengan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.



Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kondisi sosial masyarakat di Desa Kepuh Teluk?
2. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat di Desa Kepuh Teluk?
3. Bagaimana kondisi pendidikan baik formal maupun non-formal masyarakat di Desa Kepuh Teluk?
4. Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk?
5. Bagaimana pelaksanaan penyerahan zakat fitrah pada amil zakat di masjid Desa Kepuh Teluk?
6. Sejak kapan ada panitia amil zakat di Desa Kepuh Teluk?
7. Berapa jumlah panitia amil zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk?
8. Berapa jumlah kadar zakat fitrah, serta bentuk zakat fitrah itu sendiri dalam pelaksanaan zakat fitrah kepada panitia amil zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk?
9. Siapa sajakah yang menjadi muzakki atau pemberi zakat fitrah kepada panitia amil zakat di Desa Kepuh Teluk?
10. Kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah kepada panitia amil zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk?
11. Kepada siapa sajakah zakat fitrah didistribusikan oleh panitia amil zakat di Desa Kepuh Teluk?
12. Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah kepada ustadz kampung (*mbah kaum*) di Desa Kepuh Teluk?
13. Berapa jumlah kadar zakat fitrah, serta bentuk zakat fitrah itu sendiri dalam pelaksanaan zakat fitrah kepada ustadz kampung (*mbah kaum*) di Desa Kepuh Teluk?
14. Kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah kepada ustadz kampung (*mbah kaum*) di Desa Kepuh Teluk?
15. Siapa sajakah yang menjadi muzakki atau pemberi zakat fitrah kepada ustadz kampung (*mbah kaum*) di Desa Kepuh Teluk?
16. Kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah kepada ustadz kampung (*mbah kaum*) di Desa Kepuh Teluk?
17. Kepada siapa sajakah pendistribusian zakat fitrah oleh ustadz kampung (*mbah kaum*) di Desa Kepuh Teluk?

18. Apa yang melatarbelakangi masyarakat di Desa Kepuh Teluk menyerahkan zakat fitrah kepada ustadz kampung (*mbah kaum*)?
19. Bagaimana profil, peran ustadz kampung (*mbah kaum*) di Desa Kepuh Teluk?
20. Bagaimana kedudukan ustadz kampung (*mbah kaum*) yang ditunjuk sebagai orang yang menerima sekaligus mendistribusikan zakat terhadap panitia amil zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk?
21. Bagaimana pandangan tokoh agama setempat mengenai keberadaan ustadz kampung (*mbah kaum*) yang menjadi pengelola zakat dalam penerimaan sekaligus pendistribusian zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk?



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Reza Fahlefi
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 07 Januari 1992
Nama Orang Tua
Ayah : H. Arif (alm)
Ibu : Hj. Arasyiah
Alamat Rumah : Dsn. Laok Songai Pesisir Rt 02 Rw 01 Desa Kepuh
Teluk Kec. Tambak Kab. Gresik
No. HP : -
Email : Rezafahlefi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

o Pendidikan Formal

Sekolah	Tahun Lulus
MINU Kepuh Teluk	2004
MTs Mamba'us Sholihin Gresik	2007
MAN Tambak Beras Jombang	2010
Muamalah UIN Sunan Kalijaga	2015

o Pendidikan Non Formal


Ponpes Mamba'us Sholihin Gresik
Ponpes As-Sa'idiyyah I Bahrul U'lum Tambak Beras Jombang

C. Riwayat Organisasi

- ✓ Anggota PMII Korp GEMPHA
- ✓ Anggota Ukm Olahraga Futsal
 - Peserta PIONIR 2013 dan 2015
 - Juara 1 Hardiknas 2013
 - Juara 1 Hardiknas 2014
 - Juara 2 Hardiknas 2015
 - Juara 2 Pskh Cup 2013
 - Juara 1 Harlah STIE Yogyakarta 2012
 - Juara 1 Syari'ah Cup 2011

- Juara 2 Syari'ah Cup 2010
- Juara 2 Mu'ammalat Cup 2010
- Juara 1 Mu'ammalat Cup 2014
- Juara 1 Sepakbola POK Cup 2010
- Juara 1 Sepakbola POK Cup 2013
- Juara 2 futsal POK Cup 2015
- Juara 2 Yakusa Cup 2015
- ✓ Futsal Gps Bantul Club
 - Juara 1 Ikhlas Cup 2014
 - Juara 2 Liga Istimewa 2014
 - Juara 2 Indonesia Champions 2014 Bandar Lampung
 - Juara 2 Kid Futsalismo Solo 2014
 - Juara 1 Bjl 2000 2015
 - Juara 2 Bhineka Banjarnegara 2015
 - Juara 3 Purworejo Cup 2014
 - Juara 2 JF Cup 2015
 - Playoff Liga Futsal Indonesia 2015

Yogyakarta, 24 Februari 2016



Reza Fahlefi
NIM. 10380001